



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Sutika Alias Tika Alias Bu Keysi Binti Wurkatul Hasan;**
2. Tempat lahir ;
Situbondo ;
3. Umur/tan ; 24 Tahun / 04 Juni 2000 ;
ggal lahir
4. Jenis ; Perempuan ;
kelamin
5. Kebangs ;
aan Indonesia ;
6. Tempat ; Kampung Kanak Putih Rt. 01 Rw. 02 Desa Jetis
tinggal Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/8/1/2024/Satrenarkoba. tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara berdasarkan Perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 86/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKA Alias TIKA Alias BU KEYSI Binti WARKATUL HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaaaatan dan mutu**", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIKA Alias TIKA Alias BU KEYSI Binti WARKATUL HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merek REDMI warna biru**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti WURKATUL HASAN bersama- sama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi HADIYONO dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti WURKATUL HASAN di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN untuk dijual, kemudian sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUL (DPO/04/ III/2024/RESNARKOBA) pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 sekira jam 19.30 Wib di Pinggir Jalan Pasar Sapi Kalimas dengan rincian Pil DEXTRO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 01088/NOF/2024 hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 289 Gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 292 Gram dengan hasil uji yaitu positif dekstrometorfan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti WURKATUL HASAN bersama- sama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi HADIYONO dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURKATUL HASAN di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN untuk dijual, kemudian sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli dari SIPUL (DPO/04/ III/2024/RESNARKOBA) pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 sekira jam 19.30 Wib di Pinggir Jalan Pasar Sapi Kalimas dengan rincian Pil DEXTRO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 01088/NOF/2024 hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 289 Gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 292 Gram dengan hasil uji yaitu positif dekstrometorfan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI dalam mengedarkan Pil DEXTRO yang tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Kesehatan. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HADIYONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Polsek Besuki yang beralamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo karena menjual Pil Dextro kepada ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) ;
- Bahwa Awalnya sekira sebulan sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi tentang peredaran Pil TREX di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo. Dengan informasi itu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendalami informasi bahwa benar ada warga Jetis yang bernama TIKA dan ZUKI (MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa) menjual Pil TREX, dimana dalam informasi yang saksi dapat bahwa banyak tamu yang datang membeli Pil TREX biasanya sejak pukul 15.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib. Oleh karena itu saksi dan rekan-rekan saksi (AIPDA AGUS BASTOMI, S.H, BRIPKA AGUS CAHYONO dan BRIPDA ABDUR RAHMAN W terus melakukan pemantauan dan pembuntutan di sekitar rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa tersebut. Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi kumpul di Polsek besuki yang mana dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh AIPDA AGUS BASTOMI, S.H. membahas tentang tindak lanjut mengenai informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo sering terjadi transaksi jual beli / peredaran Pil DEXTRO (sedian farmasi) dan memberikan cara bertindak yaitu dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo tersebut yang dicurigai rumah pengedar Pil DEXTRO. Lanjut sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan- rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar rumah target (TO) tepatnya di depan Gang rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa. Saat itu pula saksi dan rekan-rekan saksi melihat orang mencurigakan masuk ke dalam gang dan setelah itu kami buntuti dan berjalan masuk ke rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa selang beberapa waktu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi masuk dan benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah menemukan 2 (dua) orang yang mana bernama ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dan MARZUKI alias ZUKI Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURKATUL HASAN kemudian setelah saksi dan rekan-rekan saksi intrograsi ditemukan fakta bahwa ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) baru saja membeli 3 bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO total 24 (dua puluh empat) butir di duga Pil DEXTRO dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN. Dengan pengakuan tersebut saksi dan rekan- rekan saksi lanjutkan dengan melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan total 112 butir, 1 (satu) bungkus Palstik Klip bersisi 4 (empat) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Pil DEXTRO yang hancur, di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang berada di depan televisi depan dalam kamar ;

- Bahwa Menurut keterangan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) mengaku bahwa MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN menjual PIL DEXTRO kepada ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dengan cara ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) langsung datang ke rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN lalu bertemu di dalam kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama SUTIKA alias TIKA lalu ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) bilang “mau beli Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang dengan tangan kanan nya, lalu uang tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN terima dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN, lalu dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN mengambil dompet warna biru yang berada di depan televisi depan kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama Terdakwa, lalu dompet warna biru tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN buka lalu MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik Klip berisikan 8 (delapan) butir dengan total 24 (dua puluh empat) butir selanjutnya dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN Pil DEXTRO tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN serahkan kepada ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dan di terima ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm)dengan tangan kanannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan Pil DEXTRO tersebut dari SIPUL;
- Bahwa Pil DEXTRO yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya MTS (kelas 2);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengerdarkan Pil DEXTRO.
- Bahwa Atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. ABDUR RAHMAN WAHID, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Polsek Besuki yang beralamat Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo;
- Bahwa Menurut keterangan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) mengaku bahwa MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN menjual PIL DEXTRO kepada ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dengan cara ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) langsung datang ke rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN lalu bertemu di dalam kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama SUTIKA alias TIKKA lalu ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) bilang "mau beli Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang dengan tangan kanan nya, lalu uang tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN terima dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN, lalu dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN mengambil dompet warna biru yang berada di depan televisi depan kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama Terdakwa, lalu dompet warna biru tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN buka lalu MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing-masing Plastik Klip berisikan 8 (delapan) butir dengan total 24 (dua puluh empat) butir selanjutnya dengan tangan kanan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN Pil DEXTRO tersebut MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN serahkan kepada ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dengan tangan kanannya;

- Bahwa Awalnya sekira sebulan sebelumnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi tentang peredaran Pil TREX di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo. Dengan informasi itu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendalami informasi bahwa benar ada warga Jetis yang bernama TIKA dan ZUKI (MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa) menjual Pil TREX, dimana dalam informasi yang saksi dapat bahwa banyak tamu yang datang membeli Pil TREX biasanya sejak pukul 15.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib. Oleh karena itu saksi dan rekan-rekan saksi (AIPDA AGUS BASTOMI, S.H, BRIPKA AGUS CAHYONO dan BRIPDA ABDUR RAHMAN W terus melakukan pemantauan dan pembuntutan di sekitar rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa tersebut. Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi kumpul di Polsek besuki yang mana dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh AIPDA AGUS BASTOMI, S.H. membahas tentang tindak lanjut mengenai informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo sering terjadi transaksi jual beli / peredaran Pil DEXTRO (sedian farmasi) dan memberikan cara bertindak yaitu dengan melakukan pemantauan di salah satu rumah di Ds. Jetis Kec. besuki Kab. Situbondo tersebut yang dicurigai rumah pengedar Pil DEXTRO. Lanjut sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar rumah target (TO) tepatnya di depan Gang rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa. Saat itu pula saksi dan rekan-rekan saksi melihat orang mencurigakan masuk ke dalam gang dan setelah itu kami buntuti dan berjalan masuk ke rumah MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN dan Terdakwa selang beberapa waktu kemudian saksi dan rekan-rekan saksi masuk dan benar setelah saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah menemukan 2 (dua) orang yang mana bernama ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN kemudian setelah saksi dan rekan-rekan saksi intrograsi ditemukan fakta bahwa ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) baru saja membeli 3 bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO total 24 (dua puluh empat) butir di duga Pil DEXTRO dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN. Dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi lanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan total 112 butir, 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi 4 (empat) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Pil DEXTRO yang hancur, di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang berada di depan televisi depan dalam kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama Terdakwa, 9 (sembilan) Plastik klip kosong di temukan di dalam 1 (satu) dompet warna Coklat kombinasi hitam yang berada di atas pintu kamar kakak MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN yang bernama Terdakwa, sedangkan Uang hasil penjualan sebesar Rp.384.000. (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) di temukan di saku celana pendek depan sebelah kanan yang MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN pakai setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa ABDUL LATIF alias LATIF bin SADIN (alm) dan MARZUKI alias ZUKI Bin WURKATUL HASAN serta barang bukti ke Polres Situbondo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pil DEXTRO yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya MTS (kelas 2);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengerdarkan Pil DEXTRO. Atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. MARZUKI Alias ZUKI Bin WARKATUL HASAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah atau kamar kakak terdakwa yang bernama SUTIKA alias TIKA yang beralamat di Kp Kanak Putih R.01 Rw.02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi menjual Pil DEXTRO kepada seseorang yang bernama LATIF pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.50 Wib di kamar terdakwa yang beralamat di Kp Kanak Putih R.01 Rw.02 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual PIL DEXTRO kepada LATIF sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisikan 8 (delapan) butir dengan total 24 (dua puluh empat) butir.
- Bahwa Saksi menjual Pil DEXTRO sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisikan 8 (delapan) butir dengan total 24 (dua puluh empat) butir kepada LATIF dengan harga sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) Per Plastik Klip dengan total Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual PIL DEXTRO kepada LATIF dengan cara LATIF langsung datang ke rumah saksi lalu bertemu di dalam kamar terdakwa bilang "mau beli Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang dengan tangan kanan nya, lalu uang tersebut saksi terima dengan tangan kanan saksi, lalu dengan tangan kanan saksi mengambil dompet warna biru yang berada di depan televisi depan kamar kakak saksi yang bernama SUTIKA alias TIKA, lalu dompet warna biru tersebut saksi buka lalu saksi mengambil 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisikan 8 (delapan) butir dengan total 24 (dua puluh empat) butir selanjutnya dengan tangan kanan saksi Pil DEXTRO tersebut saksi serahkan kepada LATIF dan di terima LATIF dengan tangan kanan nya;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan adalah 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan total 112 butir, 1 (satu) bungkus Palstik Klip bersisi 4 (empat) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Pil DEXTRO yang hancur, 1 (satu) buah dompet warna biru, Satu dompet warna Coklat kombinasi hitam, 9 (sembilan Plastik klip kosong, Uang hasil penjualan sebesar Rp.384.000. (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) uang sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa, 14 (empat belas) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan total 112 butir, 1 (satu) bungkus Palstik Klip bersisi 4 (empat) butir Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Pil DEXTRO yang hancur, di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang berada di depan televisi depan dalam kamar terdakwa, 9 (sembilan Plastik klip kosong di temukan di dalam 1 (satu) dompet warna Coklat kombinasi hitam yang berada di atas pintu kamar terdakwa, sedangkan Uang hasil penjualan sebesar Rp.384.000. (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan di saku celana pendek depan sebelah kanan yang saksi pakai;

- Bahwa Saksi menjualkan atau mengedarkan PIL DEXTRO milik terdakwa karena saksi di mintai tolong atau di suruh terdakwa layani akalu ada yang membeli Pil DEXTRO;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ke untungan apa apa karena saksi setiap harinya makan ikut terdakwa;
- Bahwa Uang tersebut adalah uang hasil penjualan PIL DEXTRO yang saksi lakukan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjual atau mengedarkan Pil DEXTRO mulai pagi tadi yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 sekitar 07.00 WIB dan saksi terima PIL DEXTRO tersebut di dalam kamar kakak saksi yang bernama SUTIKA alias TIKA yang beralamat di Kp Kanak Putih R.01 Rw.03 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli INDAH PENI YULIANTARA UNGGUL S.Farm., Apt., yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Sediaan Farmasi DEKSTROMETROFAN tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
- Bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik degan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa Kegunaan obat DEKSTROMETROFAN untuk obat batuk Dan untuk efek sampingnya adalah jantung berdebar, halusinasi;
- Bahwa Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk DEKSTROMETROFAN ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat DEKSTROMETROFAN dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 ;

- Bahwa Untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau DEKSTROMETROFAN adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter;

- Bahwa Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :

-.....Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.

-.....Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.

-.....Menpunyai Surat Tanda registrasi Apteker

-.....Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.

-.....Bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 01088/NOF/2024 Tanggal 15 Februari 2024, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, s. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05183/2024/NOF.- dan 05184/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif DEKSTROMETORFAN, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi HADIYONO dan Saksi ABDUR RAHMAN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti WURKATUL HASAN di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN untuk dijual, kemudian sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli dari SIPUL (DPO/04/ III/2024/RESNARKOBA) pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 sekira jam 19.30 Wib di Pinggir Jalan Pasar Sapi Kalimas dengan rincian Pil DEXTRO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Hp Merk Real me warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi HADIYONO dan Saksi ABDUR RAHMAN WAHID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa SUTIKA Als TIKA Als BU KEYSI Binti WURKATUL HASAN di Polsek Besuki yang beralamat di Desa Besuki

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah berhasil mengamankan Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya ditiptkan kepada Saksi MARZUKI Als ZUKI Bin WURKATUL HASAN untuk dijual, kemudian sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli dari SIPUL (DPO/04/ III/2024/RESNARKOBA) pada hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 sekira jam 19.30 Wib di Pinggir Jalan Pasar Sapi Kalimas dengan rincian Pil DEXTRO yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi MARZUKI Als ZUKI menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 8 (delapan) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 01088/NOF/2024 hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 289 Gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto + 0, 292 Gram dengan hasil uji yaitu positif dekstrometorfan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

c

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutika Alias Tika Alias Bu Keysi Binti Wurkatul Hasan** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Real me warna biru
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ivan Pradiya Putra, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)